

SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
(KOPERTAIS) WILAYAH II JAWA BARAT
NOMOR : 167.IV/KOP/III/SK/III/2025

KOORDINATOR KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA
(KOPERTAIS) WILAYAH II JAWA BARAT

- MEMBACA :** Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor, Nomor : 434/STAIA/III/2025, tanggal 18 Maret 2025 tentang Usulan Jabatan Fungsional Dosen.
- MENIMBANG**
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 17 Tahun 2013, jo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Saudara/i : H. Rahman, S.Ag., M.Pd. NTPL : 220.001.048 NTPKop./ NIDN : 143.050.02.425 / 2110047201 jabatan : Dosen dalam Mata Kuliah : Manajemen Kesiswaan pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor.
 - b. Bahwa Saudara/i : H. Rahman, S.Ag., M.Pd. NTPL : 220.001.048 NTPKop./ NIDN : 143.050.02.425 / 2110047201 dengan tugas sebagai dosen telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor dalam Mata Kuliah : Manajemen Kesiswaan pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor.
- MENINGAT :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional;
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta;
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 155 Tahun 2004 tentang Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 082525/B.II/3/2023 tanggal 09 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7341 Tahun 2019 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta;
 - 10. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor : 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA :**
- | | | |
|-------------------------|---|--|
| Terhitung Mulai Tanggal | : | 01 April 2025 |
| N a m a | : | H. Rahman, S.Ag., M.Pd. |
| NTPL | : | 220.001.048 |
| NTPKop./ NIDN | : | 143.050.02.425 / 2110047201 |
| Angka Kredit | : | 300 kum |
| Unit Kerja | : | Prodi Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor |
| Jabatan Tenaga Pengajar | : | Lektor |
| Mata Kuliah | : | Manajemen Kesiswaan |
- KEDUA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 31 Maret 2025


Koordinator

Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
NIP. 196909151995031001